

# KEADILAN SEBAGAI SUNNATULLAH

Oleh Nurcholish Madjid

Pembicaraan tentang keadilan sebagai *Sunnatullāh* ini, masih terkait dengan pembicaraan tentang keadilan sebagai hukum kosmos. Dengan menggunakan istilah *Sunnatullāh* (“sunnat Allah”) dari Kitab Suci, tekanan pembicaraan kita ialah kaitan keadilan dengan hukum Allah untuk sejarah. Dan sejarah itu tidak lain ialah perjalanan hidup kelompok manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.

Kitab Suci menyebutkan bahwa sejarah itu dikuasai oleh hukum Allah (*Sunnatullāh*) yang tetap dan pasti, kemudian kita diperintahkan untuk menarik pelajaran daripadanya dengan meneliti sejarah bangsa-bangsa masa lalu di muka bumi ini (lihat Q 35:43).

Dalam jargon modern, ilmu pengetahuan tentang manusia seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu sejarah, humaniora dan lain lain, sering disebut *soft science* (ilmu yang tidak begitu pasti). Ini semua sebenarnya hanyalah kesan. Karena variabel tentang kehidupan manusia itu begitu banyaknya maka sulit sekali atau mustahil kita kuasai seluruhnya. Maka setiap usaha membuat kesimpulan selalu terancam tidak mencocoki kenyataan. Ini menimbulkan kesan keliru, seakan-akan hukum sejarah itu tidak atau kurang pasti. Sedangkan variabel tentang benda atau materi relatif terbatas, sehingga relatif lebih mudah dikuasai, dan lebih mudah pula membuat kesimpulan yang mencocoki kenyataan, sehingga mengesankan kepastian.

Mungkin disebabkan adanya kenyataan yang berbeda tentang alam kesejarahan dan alam kebendaan itu maka Kitab Suci juga menggunakan dua istilah yang berbeda untuk hukum yang menguasai masing-masing. Untuk hukum sejarah telah kita sebutkan digunakan istilah *taqdir* (yang maknanya cukup berbeda dari perkataan “takdir” dalam ucapan sehari-hari kita). Namun sesungguhnya tidak berarti bahwa hukum yang menguasai sejarah itu tidak atau kurang pasti. Firman Allah menegaskan: “*Begitulah Sunnatullah bagi mereka (umat manusia) yang telah lewat sebelumnya (dalam sejarah). Dan keputusan (hukum) Allah itu adalah suatu kepastian yang pasti pastinya,*” (Q 33:38).

Terkait dengan kepastian Sunnatullah itu ialah bahwa dia adalah obyektif dan tidak akan berubah (*immutable*). Disebut obyektif, karena dia ada tanpa tergantung kepada pikiran atau kehendak manusia. Dan disebut tidak akan berubah karena dia berlaku selama-lamanya tanpa interupsi atau koneksi kepada seseorang. Maka siapa pun yang memahaminya dan mengikutinya akan beruntung, dan siapa pun melanggarnya, meskipun karena tidak tahu akan merugi. Analoginya ialah dengan hukum alam, seperti panasnya api: dia berlaku tanpa peduli siapa yang mengikuti atau melanggar.

Maka demikian pula dengan keadilan. Sebagai Sunnatullah yang pasti obyektif, dan tidak akan berubah, siapa saja yang menegakkan keadilan akan jaya, dan siapa saja yang melanggarnya akan binasa. Inilah hakikat makna ungkapan bijaksana (dari Ali ibn Abi Thalib) yang banyak dikutip para ulama klasik: “Sesungguhnya Allah akan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negeri yang zalim meskipun Islam” (Ibn Taimiyah dalam risalahnya, *al-Amr bi al-Ma’rūf wa al-Nahy ‘an al-Munkar*, h. 40). [❖]